



**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH 21 LAMA DENGAN PPH 21
TERBARU TARIF TER (STUDI KASUS PT X)**

LAPORAN KERJA PRAKTIK



Program Studi

S1 Akuntansi

Oleh :

Dwyanti

21430200003

UNIVERSITAS
Dinamika


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS DINAMIKA

2024

**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH 21 LAMA DENGAN PPH 21
TERBARU TARIF TER (STUDI KASUS PT X)**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Sarjana



Disusun Oleh :

Nama : Dwyanti
NIM : 21430200003
Program : S1 (Strata 1)
Jurusan : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS DINAMIKA**

2024

*“The words happiness is too vague, so I hope you feel that it’s worth living
everyday”*



- Kim Hanbin -

UNIVERSITAS
Dinamika

LEMBAR PENGESAHAN

**PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH 21 LAMA DENGAN PPH 21 TERBARU
TARIF TER (STUDI KASUS PT X)**


Laporan Kerja Praktik Oleh :

Dwyanti

NIM. 21430200003

Telah diperiksa, diuji, dan disetujui

Surabaya, 19 Juli 2024



Dosen Pembimbing,

Lilis Binawati, S.E., M.Ak.

NIDN. 0720056903

Penyelia,

Valentine Juventia Teguh

Mengetahui,
Ketua Program Studi
S1 Akuntansi

Tony Soebijono, S.E., S.H., M.Ak.

NIDN. 0703127302

PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI DAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Sebagai mahasiswa **Universitas Dinamika**, Saya :

Nama : **Dwyanti**
NIM : **21430200003**
Program Studi : **S1 Akuntansi**
Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
Jenis Karya : **Laporan Kerja Praktik**
Judul Karya : **Perbandingan Perhitungan PPh 21 Lama dengan PPh 21 Terbaru Tarif TER (Studi Kasus PT X)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni. Saya menyetujui memberikan kepada **Universitas Dinamika** Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/ sebagian karya ilmiah Saya tersebut diatas untuk disimpan, dialihmediakan, dan dikelola dalam bentuk oangkalan data (*database*) untuk selanjutnya didistribusikan atau dipublikasikan demi kepentingan akademis dengan tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis atau pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
2. Karya tersebut diatas adalah hasil karya asli Saya, bukan plagiat baik sebagian maupun keseluruhan. Kutipan, karya, atau pendapat orang lain yang ada dalam karya ilmiah ini semata-mata hanya sebagai rujukan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka Saya.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti terdapat tindakan plagiasi pada karya ilmiah ini, maka Saya bersedia untuk menerima pencabutan terhadap gelar keserjaan yang telah diberikan kepada Saya.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 09 Juli 2024


Dwyanti
NIM. 21430200003

ABSTRAK

PT X salah satu klien dari kantor konsultan pajak TAV Consulting yang merupakan pemotong pajak penghasilan pasal 21 karena membayarkan gaji karyawan setiap bulannya, wajib untuk mengikuti setiap pembaruan peraturan perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 21 ini agar tidak terjadi kesalahan saat membayar gaji karyawan perusahaannya. Perusahaan saat ini dalam melakukan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 harus melalui implementasi tarif efektif rata-rata (TER) berlaku mulai 1 Januari 2024. Kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi (PMK 168/2023). Ia merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan perhitungan PPh pasal 21 lama dengan peraturan terbaru yang menggunakan tarif efektif rata-rata (TER).

Kata Kunci : *Perpajakan, PPh Pasal 21, Perhitungan, Pemotongan, Perbandingan, Tarif efektif rata-rata (TER).*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan baik dan lancar dengan judul “PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH 21 LAMA DENGAN PPH 21 TERBARU TARIF TER (STUDI KASUS PT X)”. Penyelesaian laporan kerja praktik ini merupakan tugas untuk memenuhi syarat wajib untuk menyelesaikan program sarjana.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, motivasi, nasihat, saran, dan kritik kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:


1. Bapak Tony Soebijono, S.E.,S.H.,M.Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Dinamika Surabaya.
2. Ibu Lilis Binawati, S.E., M.Ak. selaku dosen pembimbing saya yang telah mengarahkan dan membimbing saya dengan baik dan sabar untuk menyelesaikan laporan ini.
3. Ibu Valentine Juventia Teguh dan bapak Violando Aloysius Teguh, selaku pimpinan kantor konsultan pajak TAV Konsulting yang telah memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan kerja praktik.
4. Kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah putus setiap waktu, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah memberikan bantuan moral dan materiil dalam proses penyelesaian laporan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan baik kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan kritik selama pelaksanaan kerja praktik hingga penyusunan laporan kerja praktik ini.

Penulis menyadari bahwa selama masa kerja praktik dan penyusunan laporan ini, masih banyak adanya kekurangan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis meminta maaf atas segala kekurangan yang ada dan mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Surabaya, 25 Juni 2024

Dwyanti




UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Perumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan	3
1.5 Manfaat	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
BAB II.....	6
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	6
2.1 Sejarah Kantor Konsultan Pajak TAV Consulting	6
2.2 Jenis Usaha.....	7
2.3 Logo TAV Consulting	8
2.4 Struktur Organisasi TAV Consulting.....	8
BAB III	11
LANDASAN TEORI.....	11
3.1 Pengertian Pajak Penghasilan	11
3.2 Pajak Penghasilan Pasal 21	11
3.3 Subjek dan Objek PPh Pasal 21	12
3.3.1 Subjek Pajak PPh Pasal 21	12
3.3.2 Objek Pajak PPh Pasal 21	12
3.3.3 Perhitungan PPh 21 Bagi Pegawai Tetap.....	13
3.3.4 Perhitungan PPh 21 Bagi Pegawai Tetap.....	15
BAB IV	16


DESKRIPSI PEKERJAAN.....	16
4.1 Prosedur Kerja Praktik	16
4.2 Pelaksanaan Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	17
4.3 Deskripsi Pekerjaan.....	17
4.3.1 Melakukan Prosedur Audit PT Wonosari (kas opname dan vouching bukti perpajakan)	17
4.3.2 Membuat Rekapitulasi PO dan FB PT Arsent	20
4.3.3 Menghitung Penyusutan Inventaris GKI PTI.....	22
4.3.4 Membuat E-Billing di DJP.....	22
4.3.5 Membuat Konfirmasi Hutang & Piutang PT Wonosari.....	23
4.3.6 Mengisi dan Melaporkan SPT Tahunan.....	25
4.3.7 Membuat Rekapitulasi Bank Statement	26
4.3.8 Membuat Rekapitulasi Saldo Deposito dan Bukti Potong PPh Final ...	27
4.3.9 Membandingkan perhitungan PPh 21 metode lama dan baru TER	29
BAB V.....	48
PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan	48
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tarif PKP	164
Tabel 3. 2 Kategori Tarif TER	295
Tabel 4. 1 Rincian Kegiatan Kerja Praktik	16
Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan PPh 21 TER	29
Tabel 4. 3 Bulan Januari TER	30
Tabel 4. 4 Bulan Februari TER	30
Tabel 4. 5 Bulan Maret TER	30
Tabel 4. 6 Bulan April TER	30
Tabel 4. 7 Bulan Mei TER	31
Tabel 4. 8 Bulan Juni TER	31
Tabel 4. 9 Bulan Juli TER	31
Tabel 4. 10 Bulan Agustus TER	31
Tabel 4. 11 Bulan September TER	32
Tabel 4. 12 Bulan Oktober TER	32
Tabel 4. 13 Bulan November TER	32
Tabel 4. 14 Perhitungan Desember Jimmy	33
Tabel 4. 15 Perhitungan Desember Fanny	34
Tabel 4. 16 Perhitungan Desember Indra	35
Tabel 4. 17 Perhitungan Desember Elen	36
Tabel 4. 18 Perhitungan Desember Sahri	37
Tabel 4. 19 Perhitungan Desember Mustofa	38
Tabel 4. 20 Perhitungan Desember Ersad	39
Tabel 4. 21 Perhitungan Desember Syaiful	40
Tabel 4. 22 perhitungan Desember Holik	41
Tabel 4. 23 Perhitungan Desember Titin	42
Tabel 4. 24 Perhitungan PPh Lama Jimmy	43
Tabel 4. 25 Perhitungan PPh Lama Fanny	43
Tabel 4. 26 Perhitungan PPh Lama Indra	44
Tabel 4. 27 Perhitungan PPh Lama Elen	44
Tabel 4. 28 Perhitungan PPh Lama Sahri	45


Tabel 4. 29 Perhitungan PPh Lama Mustofa.....	45
Tabel 4. 30 Perhitungan PPh Lama Ersad.....	46
Tabel 4. 31 Perhitungan PPh Lama Syaiful	46
Tabel 4. 32 Perhitungan PPh Lama Holik.....	47
Tabel 4. 33 Perhitungan PPh Lama Titin	47



UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2. 1 Logo TAV Consulting.....	8
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi TAV.....	8
Gambar 4. 1 Rekapitulasi PPh Pasal 23 Per 31 Desember 2023	19
Gambar 4. 2 Rekapitulasi Pph Pasal 15 Per 31 Desember 2023.....	19
Gambar 4. 3 Rekapitulasi Pph Pasal 4(2) Per 31 Desember 2023	20
Gambar 4. 4 Laporan Detail Order Pembelian.....	21
Gambar 4. 5 Penyusutan Inventaris GKI PTI	22
Gambar 4. 6 Contoh Surat Konfirmasi Hutang PT Wonosari.....	24
Gambar 4. 7 Mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi	25
Gambar 4. 8 Mengisi SPT Tahunan Badan.....	26
Gambar 4. 9 Rekapitan Bank Statement.....	27
Gambar 4. 10 Rekapitulasi Deposito dan Bupot PPh Final	29



UNIVERSITAS
Dinamika

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Form KP-3 Surat Balasan Perusahaan.....	51
Lampiran 2. Form KP-5 Acuan Kerja.....	52
Lampiran 3. Form KP-5 Garis Besar Rencana Kerja Mingguan	53
Lampiran 4. Form KP-6 Log Harian dan Catatan Perubahan Acuan Kerja.....	54
Lampiran 5. Form KP-7 Kehadiran Kerja Praktik.....	56
Lampiran 6. Kartu Bimbingan Kerja Praktik.....	57
Lampiran 7. Biodata Penulis	58



UNIVERSITAS
Dinamika

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan peraturan pajak terus dilakukan evaluasi oleh pemerintah agar dapat berjalan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Dalam buku Mardiasmo "Perpajakan" tahun 2019, pajak dikategorikan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikumpulkan langsung dari wajib pajak secara teratur dan tidak dapat dipindahkan ke orang lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang berlaku untuk penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan oleh individu, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. PMK-168/2023. Kekhawatiran umum di kalangan penerima penghasilan adalah jumlah atau tarif pajak yang dikenakan pada penghasilan mereka, di mana penghasilan yang lebih tinggi menarik tarif pajak yang lebih tinggi, yang dikenal sebagai pajak progresif. Konsep ini didukung oleh Hyman (2008), yang mencatat bahwa pajak bervariasi sesuai dengan tingkat penghasilan. Indonesia menerapkan sistem pajak progresif karena distribusi pendapatannya yang tidak merata.

Pemotongan PPh Pasal 21 saat ini memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi perpajakan memberatkan bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan baru untuk perhitungan potongan PPh 21 yang sebelumnya dilakukan berdasarkan PMK Nomor 252/PMK.03/2008 yang hanya menggunakan tarif progresif dalam menentukan potongan PPh 21. Kemudian pada tahun 2023, muncul PMK-168/2023 sehingga mencabut beberapa PMK lain yang telah tertulis dalam Pasal 24. PMK ini secara keseluruhan menjelaskan adanya skema baru perhitungan PPh 21 yang sebelumnya hanya menggunakan tarif progresif berubah dengan adanya penggunaan tarif efektif rata-rata atau disebut TER dan ini berlaku sejak 1 Januari 2024.

Diberlakukannya kebijakan baru pada skema perhitungan tersebut tentu saja menjadi tugas baru bagi perusahaan dan pemberi penghasilan untuk

merubah perhitungan PPh 21 yang dilakukan selama ini. Perubahan ini juga menjadi banyak perbincangan di sosial media dan menimbulkan pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Beberapa dari masyarakat berpendapat bahwa dengan adanya kebijakan baru akan memperkecil pendapatan bersih karena tarif yang lebih tinggi. Namun, ada lain yang berpendapat bahwa skema baru ini menjadikan perhitungan lebih sederhana dan memudahkan mereka dalam melakukan perhitungan dan merasa tidak ada tambahan beban pajak baru.

Perubahan skema perhitungan PPh 21 ini juga dirasakan oleh PT X merupakan salah satu klien dari TAV Consulting yang harus menyesuaikan dan memperhitungkan kembali metode yang cocok untuk perhitungan PPh pasal 21. Memastikan juga perhitungan yang diterapkan apakah sudah sesuai peraturan baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Perbandingan Perhitungan PPh 21 Lama dengan PPh 21 terbaru menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) pada PT X”.

1.3 Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka batasan masalah dalam membuat laporan ini yaitu:

- a. Perhitungan dan pemotongan pajak PPh pasal 21 karyawan tetap menggunakan tarif lama.
- b. Perhitungan dan pemotongan pajak PPh pasal 21 karyawan tetap menggunakan tarif efektif rata-rata (TER).

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari pembahasan dalam laporan ini yaitu membandingkan perhitungan PPh 21 lama dengan PPh 21 terbaru menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) pada PT X.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

Bagi Mahasiswa

Penulisan laporan kerja praktik ini diharapkan dapat mengetahui implementasi sesungguhnya dan mengetahui sampai mana teori yang didapatkan selama perkuliahan diterapkan dalam perusahaan.

Bagi Perusahaan

Penulisan laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan dalam membuat perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 dengan mengikuti perubahan kebijakan pemerintah yang terbaru.

Bagi Akademik

Perguruan tinggi memperoleh masukan dan cara untuk meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman Kerja Praktik.

Kerja Praktik dapat dijadikan sebagai alat promosi keberadaan Akademik di tengah-tengah dunia kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan kerja Praktik ini ditulis dan disusun untuk memudahkan pembaca memahami isi secara keseluruhan sekaligus dapat digunakan sebagai rujukan penulisan laporan yang lain di masa yang akan datang. Maka, penulisan laporan ini mengikuti sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi mengenai gambaran perusahaan tempat melakukan kerja praktik meliputi sejarah, jenis usaha, logo, dan struktur organisasi.

BAB III LANDASAN TEORI


Bab ini, penulis menelaah konsep dan teori yang digunakan untuk penulisan laporan kerja praktik ini.

BAB IV DESKRIPSI PEKERJAAN

Bab ini mendeskripsi pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama kerja praktik dan juga pembahasan terkait perhitungan PPh 21 menggunakan tarif TER dan metode yang lama.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari serangkaian pembahasan dan saran.



UNIVERSITAS
Dinamika

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kantor Konsultan Pajak TAV Consulting

TAV Consulting adalah sebuah perusahaan jasa konsultan pajak yang berdiri sejak tahun 1994, berlokasi di Jl. Raya Wonorejo Permai No.m-78, Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60297. Selama lebih dari dua dekade, TAV Consulting telah menjadi mitra terpercaya bagi berbagai kalangan, mulai dari individu hingga korporasi besar, dalam menangani segala permasalahan perpajakan. TAV Consulting memahami bahwa setiap klien memiliki kebutuhan yang unik dan spesifik, oleh karena itu, mereka menyediakan solusi yang disesuaikan untuk setiap situasi pajak yang dihadapi oleh klien.

Sebagai salah satu jasa konsultan pajak terkemuka di Surabaya, TAV Consulting dikenal karena dedikasinya dalam memberikan layanan yang berkualitas tinggi dengan mengedepankan profesionalisme dan ketelitian. Tim kami terdiri dari para profesional yang berpengalaman dan memiliki pengetahuan mendalam di bidang perpajakan dan akuntansi. TAV Consulting terus mengembangkan kompetensi dan keterampilan untuk memastikan bahwa setiap solusi yang ditawarkan tidak hanya memenuhi standar peraturan perpajakan yang berlaku, tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi klien.

2.2 Jenis Usaha

TAV Consulting adalah jasa layanan dibidang perpajakan dan akuntansi, membantu seorang wajib pajak dalam mengurus urusan perpajakan dapat melalui peran konsultan pajak. Kantor Konsultan Pajak TAV Consulting memiliki beberapa layanan, antara lain:

a. Jasa Konsultasi Pajak

Merupakan layanan konsultasi pajak untuk orang pribadi dan badan usaha seperti PT, CV, dan Firma. Layanan kami mencakup perencanaan pajak bagi individu dan badan usaha tersebut, serta melakukan analisa potensi dan kepatuhan perpajakan.

b. Jasa Kepatuhan Pajak

Layanan ini meliputi penyusunan dan pelaporan SPT Tahunan untuk orang pribadi dan badan usaha seperti PT, CV, dan Firma. TAV Consultasi juga menangani penyusunan dan pelaporan SPT Masa, termasuk PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh Final 4 Ayat 2, dan lainnya. Menyediakan pendampingan pemeriksaan pajak di tingkat KPP, Kanwil, dan Kantor Pusat, serta penyusunan memori keberatan dalam proses pemeriksaan pajak. Menangani penyusunan memori banding dan pendampingan proses banding di Pengadilan Pajak, serta pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan PPh 22, PPh 23, PPh Final 4 Ayat 2, dan lainnya.

c. Jasa Akuntansi

Layanan yang membantu penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan untuk keperluan pemilik, manajemen, dan perpajakan. Membantu menyusun laporan manajemen sesuai kebutuhan, melakukan audit laporan keuangan tahunan untuk keperluan bank dan pajak, serta melaksanakan audit khusus sesuai kebutuhan klien.

d. Jasa Pengurusan Izin Usaha

TAV Consulting membantu dalam pendirian badan usaha mulai dari UD, CV, Firma, PT, hingga PT PMA (Penanaman Modal Asing). Layanan ini mencakup pengurusan izin operasi dari tingkat daerah seperti NPWP, SIUP, TDP, TDP Pariwisata, IMB, hingga tingkat nasional seperti Kementerian Pertanian,

Kementerian ESDM, KLHK, dan lainnya. TAV Consulting juga menangani pendaftaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan implementasi program e-faktur.

2.3 Logo TAV Consulting


Di bawah ini merupakan logo TAV Consulting:



Gambar 2. 1 Logo TAV Consulting

2.4 Struktur Organisasi TAV Consulting

Berikut ini merupakan struktur organisasi beserta deskripsi pekerjaan TAV Consulting, yaitu:



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi TAV

Struktur organisasi TAV Consulting terdiri dari Owner, Direktur, Staff administrasi, Staff konsultan pajak, dan Staff konsultan accounting & audit. Berikut merupakan deskripsi tugas pada masing-masing jabatan:

1) Owner

- a. Memiliki dan mengelola kepemilikan perusahaan.
- b. Menyediakan visi dan misi jangka panjang perusahaan.
- c. Mengambil keputusan strategis terkait arah dan pengembangan bisnis.
- d. Mengawasi kinerja direktur dan manajemen puncak.

2) Direktur

- a. Memimpin operasional sehari-hari kantor.
- b. Mengimplementasikan visi dan misi yang ditetapkan oleh owner.
- c. Membuat keputusan taktis dan operasional.
- d. Bertanggung jawab atas manajemen umum dan keberhasilan bisnis.
- e. Mengelola hubungan dengan klien utama dan pemangku kepentingan eksternal.

3) Staff Administrasi

- a. Mendukung kegiatan administratif harian kantor.
- b. Mengelola jadwal pertemuan dan komunikasi internal.
- c. Mengurus pengarsipan dokumen dan data.
- d. Membantu dalam pengelolaan kontrak dan dokumen legal.
- e. Menyediakan dukungan logistik dan administrasi untuk seluruh tim.


4) Staff Konsultan Pajak

- a. Memberikan konsultasi dan solusi perpajakan kepada klien.
- b. Menyusun dan mengajukan laporan pajak klien.
- c. Mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan klien sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Menyediakan strategi penghematan pajak yang sah dan efisien.
- e. Mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru dan menyesuaikan saran kepada klien sesuai perubahan.

5) Staff Konsultan Akuntansi & Audit

- a. Menyediakan layanan akuntansi, termasuk pembukuan dan penyusunan laporan keuangan.

- b. Melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan kepatuhan dan akurasi laporan keuangan.
- c. Memberikan saran tentang praktik akuntansi yang baik dan efisien.
- d. Membantu klien dalam perencanaan dan analisis keuangan.
- e. Mengidentifikasi dan menyarankan perbaikan dalam sistem dan prosedur keuangan klien.



UNIVERSITAS
Dinamika

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah jenis pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Tujuan PPh ini adalah untuk menunjang kepentingan negara dan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh subjek pajak. Subyek pajak dapat berupa orang perseorangan maupun badan.

PPh termasuk dalam kategori pajak subyektif, dimana kewajiban perpajakan melekat pada subjek pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan diatur dalam beberapa pasal antara lain pasal 21, 22, 23, dan 25/29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

3.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada :

- a. Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016

Diberlakukannya tarif efektif rata-rata (TER) mulai 1 Januari 2024 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Terbitnya PP 58/2023 mencabut Pasal 2 ayat (3) PP 80 Tahun 2010. Sementara PMK 168/2023 menggantikan ketentuan lama seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, 252/PMK.03/2008, dan

PMK 102/PMK.010/2016, serta mencabut dan mengganti Pasal 5, Pasal 8, Bagian Pertama angka I, Bagian Pertama angka II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010.

3.3 Subjek dan Objek PPh Pasal 21

3.3.1 Subjek Pajak PPh Pasal 21

Menurut Rahmat Hidayat Lubis (2018), Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan merupakan wajib pajak orang pribadi, meliputi:

- a. Pegawai (termasuk pegawai negeri sipil, pegawai tetap, dan pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala)
- b. Pensiunan;

Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima imbalan secara tidak teratur;

- c. Penerima upah;

Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dari pemotong pajak.

3.3.2 Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang merupakan objek pemotongan pajak penghasilan (PPh Pasal 21) adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawasan), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan teratur, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan

- tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifatnya tidak tetap dan yang biasanya dibayarkan sekali dalam setahun.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan.
 - d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan harian tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
 - e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, terdiri atas:
 - f. Tenaga ahli
Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - g. Gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.
 - h. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

3.3.3 Perhitungan PPh 21 Bagi Pegawai Tetap

Peraturan perhitungan PPh 21 bagi Pegawai Tetap yang berlaku saat ini telah diatur dalam PMK-168/2023. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sesuai pada aturan tersebut yaitu penghasilan bruto dalam 1 (satu) Masa Pajak atau Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang meliputi seluruh penghasilan yang telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) yang diterima dari pemberi kerja. Dalam aturan yang sama, juga dijelaskan bahwa perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap dilakukan dengan perhitungan:

- a. Setiap Masa Pajak kecuali Masa Pajak Terakhir, dihitung menggunakan → Tarif Efektif Bulanan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a) dikalikan dengan DPP (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a).

- b. Pada Masa Pajak Terakhir dihitung dari → selisih antara PPh 21 Terutang selama 1 Tahun Pajak dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak kecuali Masa Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam poin a.
- c. Pajak Penghasilan selama 1 Tahun Pajak sebagaimana dimaksud dalam poin b dihitung menggunakan tarif progresif yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) UU Pajak Penghasilan yang akan dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dalam 1 Tahun Pajak.

Perhitungan yang telah dijelaskan di atas berlaku mulai awal Masa dan Tahun Pajak 2024 dan sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Sebelumnya, perhitungan PPh 21 bagi Pegawai Tetap diatur dalam 252/PMK.03/2008. DPP yang digunakan oleh Pegawai Tetap adalah PKP sebesar penghasilan netto yang telah disetahunkan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PKP yang didapat nantinya akan dihitung menggunakan tarif progresif dengan mengalikan PKP dengan setiap batas tarifnya.


Rentang Penghasilan	Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 - Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 - Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Tabel 3. 1 Tarif PKP

Pada intinya, perhitungan PPh 21 dalam aturan lama adalah PPh 21 yang dihitung dalam 1 Tahun Pajak kemudian dibagi dengan 12 untuk menghasilkan nominal pajak yang ditanggung setiap bulan atau 1 Masa Pajak. Oleh karena itu, dalam melakukan perhitungan PPh 21 diperlukan *tax planning* yang baik bagi setiap perusahaan.

3.3.4 Perhitungan PPh 21 Bagi Pegawai Tetap

Berdasarkan PMK -168/2023 Pasal 13, tarif pemotongan PPh 21 pada aturan baru terdiri atas Tarif Efektif Rata-rata (TER) dan tarif progresif berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) UU PPh. Tarif efektif dibagi berdasarkan waktu penggajian yaitu bulanan dan harian sehingga harus diperhatikan dengan baik karena besaran tarifnya juga berbeda. TER dikelompokkan menjadi TER A, B, dan C yang secara tidak langsung sama dengan PTKP karena berdasarkan tanggungan dari setiap wajib pajak.



Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP (Rp)
TER A	a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)	Rp54.000.000
	b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)	Rp58.500.000
	c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)	Rp58.500.000
TER B	a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/1)	Rp63.000.000
	b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)	Rp67.500.000
	c. Kawin dengan dua tanggungan (K/1)	Rp63.000.000
	d. Kawin dengan dua tanggungan (K/2)	Rp67.500.000
TER C	a. Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)	Rp72.000.000

Tabel 3. 2 Kategori Tarif TER

Dalam setiap kategori TER juga terdapat rentang gaji dengan tarif yang berbeda sehingga tarif tersebut harus sangat diperhatikan agar tidak terdapat kesalahan input besaran tarif.

BAB IV
DESKRIPSI PEKERJAAN

4.1 Prosedur Kerja Praktik

Kerja praktik ini dilaksanakan selama satu bulan, pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan pada:


Tanggal : 15 Mei 2024 – 15 Juni 2024

Tempat : TAV Consulting

Nama Peserta : Dwyanti

NIM : 21430200003

Dalam kurun waktu satu bulan melaksanakan kerja praktik, berikut ini adalah rincian kegiatan yang telah dilakukan selama kerja praktik di TAV Consulting.



No.	Uraian
1	Melakukan Prosedur Audit PT Wonosari (kas opname dan vouching bukti perpajakan)
2	Membuat Rekapitulasi PO dan FB PT Arsent
3	Menghitung Penyusutan Inventaris
4	Membuat E-Billing di DJP Online
5	Membuat Konfirmasi Hutang & Piutang PT Wonosari
6	Mengisi dan Melaporkan SPT Tahunan
7	Membuat Rekapitulasi Bank Statement
8	Membuat Rekapitulasi Saldo Deposito dan Bukti Potong PPh Final
9	Membandingkan perhitungan PPh 21 metode lama dan baru TER

Tabel 4. 1 Rincian Kegiatan Kerja Praktik

4.2 Pelaksanaan Penulisan Laporan Kerja Praktik

1) Penyusunan Laporan

Setelah menyelesaikan kegiatan kerja praktik, penulis menyusun sebuah laporan kerja praktik sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (Strata 1).

2) Konsultasi (Bimbingan)

Konsultasi merupakan berdiskusi dengan dosen pembimbing, yang mana dosen pembimbing akan memberikan saran-saran agar dapat menghasilkan laporan menghasilkan laporan yang berkualitas dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang materi atau topik yang sedang diteliti.

4.3 Deskripsi Pekerjaan

Deskripsi pekerjaan berisi penjelasan dan gambaran yang dilakukan oleh penulis selama kerja praktik di TAV Consulting. Berikut deskripsi pekerjaan tersebut:

4.3.1 Melakukan Prosedur Audit PT Wonosari (kas opname dan vouching bukti perpajakan)

Kas opname adalah salah satu prosedur dalam audit yang bertujuan untuk memeriksa dan memastikan keberadaan fisik kas yang dimiliki oleh perusahaan pada tanggal tertentu. Proses ini melibatkan auditor dalam menghitung jumlah uang tunai yang ada di tangan, termasuk uang kertas, koin, dan cek yang belum disetorkan ke bank. Tujuan utama dari kas opname adalah untuk memverifikasi dan memastikan bahwa saldo kas yang tercatat dalam buku besar sesuai dengan jumlah fisik yang ada di tangan. Prosedur ini juga membantu mendeteksi adanya kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan kas. Pada kerja praktik ini dilakukan kas opname pada PT Wonosari. Langkah-langkah dalam kas opname meliputi:

- a. Menghitung Secara Fisik: Auditor menghitung jumlah uang tunai yang ada, termasuk uang kertas, koin, dan cek yang belum disetorkan.
- b. Membandingkan dengan Catatan: Hasil perhitungan fisik dibandingkan dengan saldo kas yang tercatat dalam catatan akuntansi.

- c. Meneliti Perbedaan: Auditor meneliti perbedaan yang ditemukan antara hasil perhitungan fisik dan catatan akuntansi.
- d. Membuat Laporan: Menyusun laporan hasil kas opname yang menyatakan temuan dan rekomendasi jika ada perbedaan.

Selanjutnya membantu melakukan Vouching Bukti Perpajakan.

Vouching adalah teknik audit yang digunakan untuk memverifikasi keaslian dan keakuratan dokumen pendukung transaksi yang dicatat dalam buku besar. Dalam konteks perpajakan, vouching bukti perpajakan berarti memeriksa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pajak, seperti faktur pajak, bukti potong, dan bukti pembayaran pajak, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam kerja praktik ini membantu melakukan vouching untuk PPh pasal 23, pasal 15, dan pasal 4 ayat 2 untuk PT Wonos Langkah-langkah dalam vouching bukti perpajakan meliputi:

- a. Memeriksa Faktur Pajak: Memastikan bahwa faktur pajak sah dan valid.
- b. Verifikasi Bukti Potong Pajak: Memastikan bahwa bukti potong pajak telah diterbitkan dan diterima dengan benar.
- c. Memverifikasi Bukti Pembayaran Pajak: Memastikan bahwa pajak telah dibayar sesuai dengan jumlah yang seharusnya.
- d. Membandingkan dengan Catatan Akuntansi: Membandingkan dokumen perpajakan dengan catatan akuntansi untuk memastikan konsistensi dan keakuratan.

Dengan melakukan prosedur kas opname dan vouching bukti perpajakan, auditor dapat memberikan penilaian yang lebih akurat mengenai keadaan keuangan entitas dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Bulan	Tgl Setor	Tgl Lap	WP	Tgl Pemotongan	Bukti Pemotongan	Penghasilan Bruto	PPH 23/26
JANUARI	10/02/2022	10/02/2022	SUGIH MUKTI SENTOSA	14/01/2022	3300000001	7.500.000	150.000
			SUKARMAN	14/01/2022	3300000002	1.350.000	27.000
			PERWITA NUSARAYA MJI	24/01/2022	3300000003	2.000.000	40.000
			SUKARMAN	05/02/2022	3300000004	5.000.000	100.000
			TRI DELTA MUTIARA	05/02/2022	3300000005	4.980.560	99.611
	07/02/2023	08/02/2023	CAHAYA BINTANG SINERGI	02/02/2023	2000000019	29.143.735	582.874
			BUNGA DARU	01/02/2023	2000000018	1.152.000	23.040
			DANIEL AGUSTINUS ARIFIN	01/02/2023	2000000017	14.000.000	280.000
			DANIEL AGUSTINUS ARIFIN	01/02/2023	2000000016	60.000.000	1.200.000
			DUWI KURNIAWAN	27/01/2023	2000000015	3.000.000	120.000
			MIRA INDONESIA	27/01/2023	2000000014	4.275.000	85.500
			SINERGA LINTAS INDONESIA	27/01/2023	2000000013	15.056.000	301.120
			ARLIYANTO	27/01/2023	2000000012	13.183.000	263.660
			ABDUL QAFAR	26/01/2023	2000000011	1.450.000	58.000
			BUNGA DARU	25/01/2023	2000000010	3.466.800	69.336
			CITRA MAKMUR BOGOR	25/01/2023	2000000008	6.292.000	125.840
			AMAYA SIFUN	24/01/2023	2000000006	3.500.000	140.000
			TRI DELTA MUTIARA	24/01/2023	2000000005	6.545.050	130.901
			ARLIYANTO	24/01/2023	2000000004	6.117.750	122.355
			AMAYA SIFUN	24/01/2023	2000000003	5.650.000	226.000
			SUKARMAN	24/01/2023	2000000002	8.050.000	161.000
			PERWITA NUSARAYA MJI	13/01/2023	2000000001	2.000.000	40.000
						3.994.626	

Gambar 4. 1 Rekapitulasi PPh Pasal 23 Per 31 Desember 2023

Bulan	Tgl Setor	Tgl Lap	WP	Tgl Pemotongan	Bukti Pemotongan	Penghasilan Bruto	PPH 15
JANUARI	07/02/2023	08/02/2023	PELAYARAN INTERNUSA BAHARIPERSADA	24/01/2023	2000000007	3.163.200	37.958
FEBRUARI	08/03/2022	10/03/2022	PT Pelayaran Internusa Baharipersada	14/02/2022	000003/PPH 15/WJ/2022	15.000.600	180.007
			PT Pelayaran Internusa Baharipersada	14/02/2022	000002/PPH 15/WJ/2022	11.452.760	137.913
			PT Pelayaran Internusa Baharipersada	03/02/2022	000001/PPH 15/WJ/2022	10.750.200	129.002
	07/03/2023	08/03/2023	PELAYARAN INTERNUSA BAHARIPERSADA	15/02/2023	2000000031	14.861.750	178.341
			PELAYARAN INTERNUSA BAHARIPERSADA	14/02/2023	2000000023	4.660.500	55.926
MARET	10/04/2023	11/04/2023	PELAYARAN INTERNUSA BAHARIPERSADA	15/03/2023	2000000056	28.451.400	341.416
							234.267
APRIL	09/05/2022	13/05/2022	PT Pelayaran Internusa Baharipersada	20/04/2022	2000000008	3.450.000	41.400
	09/05/2023	12/05/2023	KARIMUN LINTAS SAMUDRA	14/04/2023	2000000070	22.500.000	270.000
			PELAYARAN INTERNUSA BAHARIPERSADA	12/04/2023	2000000068	21.975.000	263.700
MEI	07/06/2022	09/06/2022	PELAYARAN LIGITA JAYA	27/05/2022	2000000023	7.602.000	91.224
JUNI	06/07/2022	07/07/2022	PELAYARAN LIGITA JAYA	23/06/2022	2000000036	100.167.000	1.202.000
			PT Pelayaran Internusa Baharipersada	17/06/2022	2000000032	5.030.100	60.361
September	06/10/2022	07/10/2022	PT. PELAYARAN INTERNUSA BAHARIPERSADA	06/09/2022	2000000092	6.680.000	80.160
Oktober	08/11/2022	09/11/2022	PT. PELAYARAN INTERNUSA BAHARIPERSADA	14/10/2022	2000000133	23.302.850	279.634
	07/11/2023	07/11/2023	PELAYARAN INTERNUSA BAHARIPERSADA	25/10/2023	2000000235	11.902.800	142.833
			PELAYARAN INTERNUSA BAHARIPERSADA	13/10/2023	2000000220	21.900.000	262.800
			PELAYARAN INTERNUSA BAHARIPERSADA	11/10/2023	2000000214	7.276.550	87.318
							SELISIH 1

Gambar 4. 2 Rekapitulasi Pph Pasal 15 Per 31 Desember 2023

Bulan	Tgl Setor	Tgl Laporan	WP	Uraian	NOP	Tgl Pemotongan	Bukti Pemotongan	PPh
Januari	07/02/2023	08/02/2023	AYDA TABOELAN	Persewaan Tanah dan atau Bangunan	450.000.000	25/07/2023	2000000009	45.000.000
Februari	08/03/2022	10/03/2022	hj. Mayang Sari	Inv Sewa rumah	52.500.000	14/02/2022	01/WJ/PPH4/2022	5.250.000
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November								
	08/08/2022	09/08/2022	TAJIRUL ANWAR. H	Sewa Tanah dan Bangunan	52.500.000	25/07/2022	2000000060	5.250.000
	06/09/2022	07/09/2022	BENTENG API REFRACORINDO	Pekerjaan Konstruksi yang Memiliki Sertifika	1.760.000	26/08/2022	2000000084	46.460

Gambar 4. 3 Rekapitulasi Pph Pasal 4(2) Per 31 Desember 2023

4.3.2 Membuat Rekapitulasi PO dan FB PT Arsent

Melakukan rekapitulasi sekaligus vouching Purchase Order (PO) dan Faktur/Billing (FB) pada PT Artha Sentra Nusantara. PO adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pembeli kepada penjual, menunjukkan jenis, kuantitas, dan harga produk atau layanan yang disepakati. PO (Purchase Order) adalah langkah pertama dalam proses pembelian dan berfungsi sebagai kontrak antara pembeli dan penjual. Komponen PO yang direkap meliputi:

- Tanggal
- Nomor PO
- Supplier (Nama dan Lokasi)
- Lokasi kirim
- Tanggal datang
- Keterangan
- Total
- Status
- Keterangan material/jasa/material+jasa
- PPN (Uang muka, DPP, PPN, Potongan, Total, No FP, Tanggal FP)

- PPh 23
- BKK (Tanggal, Nomor BKK, Nomor Barang Datang, Nomial).
- FB (Faktur atau Billing) adalah dokumen yang diterbitkan oleh penjual kepada pembeli sebagai permintaan pembayaran atas barang atau jasa yang telah disediakan. Komponen FB yang direkap meliputi;
 - Nomor faktur
 - Nama dan alamat penjual dan pembeli
 - Deskripsi barang/jasa yang disediakan
 - Kuantitas dan harga satuan
 - Total jumlah yang harus dibayar
 - Syarat pembayaran dan tanggal jatuh tempo
 - Pajak yang dikenakan

Manfaat rekapitulasi dan vouching PO dan FB ini diantaranya adalah meningkatkan akurasi, transparansi, pengendalian keuangan, kepatuhan, dan deteksi kesalahan/kecurangan.

PT. ARTHA SENTRA NUSANTARA														
Laporan Detail Order Pembelian														
01-Jan-2023 - 29-Feb-2024														
TANGGAL	NO PO	SUPPLIER		NO REF.	KIRIM KE	TANGGAL DATANG	KETERANGAN	TOTAL	STATUS	Keterangan material/sa	Note	PPN		
		NAMA	LOKASI									UANG MUKA	DPP	POTONGAN
13/11/2023	PO-23-11-0012	PT. UTAMA BALIWERT	SURABAYA		BANGKINGAN	13/11/2023	TDY	150.000	COMPLETE					
		DOOR/CLOSER		1,00	PCS			150.000						
14/11/2023	PO-23-11-0012	SPP	Surabaya		BANGKINGAN	14/11/2023	IDN	12.675.023	COMPLETE		26/10 DTG 48 LBR	11.955.856	1.315.144	
		HPLACAMBU00DN74		65,00	LBR			11.416.940			10/10 DTG 23 LBR			
14/11/2023	PO-23-11-0012	Surya Peritwi	Surabaya		BANGKINGAN	14/11/2023	LVZ 3507	2.510.820	COMPLETE					
		LIRIAL TOTO U/PAI/SETW		1,00	UNIT			1.218.000						
14/11/2023	PO-23-11-0013	DUTA GRAHA METALI	SURABAYA		BANGKINGAN	14/11/2023	LNMRG	2.100.009	COMPLETE					
		HOLLOW 20x40 T.0.30 P.4		100,00	PCS			1.691.900						
14/11/2023	PO-23-11-0013	UD. MURNI	SURABAYA		BANGKINGAN	14/11/2023	TDY	354.000	COMPLETE					
		KANPAGMUS SILVER		7,00	MTR			354.000						
14/11/2023	PO-23-11-0013	PT INDO MULIA (MODJAKARTA			BANGKINGAN	14/11/2023	KW L8	3.744.000	COMPLETE					
		KOMPOR MODENA BI 032		1,00	UNIT			3.372.973						

Gambar 4. 4 Laporan Detail Order Pembelian

4.3.3 Menghitung Penyusutan Inventaris GKI PTI

Menghitung penyusutan inventaris dilakukan untuk menentukan nilai aset GKI PTI selama periode waktu tertentu. Aset tetap ini seperti peralatan kantor, kendaraan, mesin, atau bangunan, yang mengalami penurunan nilai karena penggunaan, keausan, atau penuaan. Perhitungan penyusutan ini diakui dalam laporan keuangan untuk mencerminkan penurunan nilai aset secara bertahap.

NO.	Nama dan Spesifikasi	Jumlah (Unit)	Tanggal & Tahun Perolehan	Masa Manfaat	smpy hingga 1/12/2021	Ak Peny s/d 31-Dec-21 (Rp)	Nilai Buku 31-Dec-21 (Rp)	Mutasi Aktiva 2022	Mutasi Penyusutan 2022	Ak Peny s/d 31-Dec-22 (Rp)	Nilai Buku 31-Dec-22 (Rp)	Mutasi 1 2022:
39	Sony NP-FW50 Rechargeable Battery & Sony BC-QM1 Compact Battery Charger	1	31-May 2021	4		289.500	1.578.500		482.000	731.500	1.116.500	
40	Wireless Clip On Audio Technica ATW1101 + AT829CW	1	31-May 2021	4		625.231	3.962.069		1.071.825	1.897.056	2.590.244	
41	Behringer X32 Digital Rack Mixer	1	31-Jul 2021	4		1.671.354	14.373.648		4.011.250	5.982.024	10.362.396	
42	Mic Condenser Audio Technica AT2035	2	31-Jul 2021	4		512.365	4.406.335		1.229.675	1.742.040	3.176.660	
43	Hollyland Lark 150 Wireless Dual Microphone	1	31-Jul 2021	4		413.443	3.555.607		982.283	1.405.705	2.583.345	
44	Speaker aktive monitor Yamaha HS8	1	31-Jul 2021	4		479.557	4.124.192		1.150.937	1.830.494	2.973.255	
45	Behringer Soundcard U-Phoria UMC202HD	1	31-Jul 2021	4		139.042	1.195.758		333.700	472.742	962.058	
46	Stand Speaker Monitor Aldtron Ms140	1	31-Jul 2021	4		130.115	1.118.985		312.275	442.390	606.710	
47	Audio Technica ATH-M30X	1	31-Jul 2021	4		173.654	1.493.426		416.770	590.424	1.076.656	
48	Bel Zhiyun Tech Gimbal	1	30-Nov 2021	4		144.188	6.776.813		1.730.250	1.874.438	5.048.563	
49	Peralatan Kominfo		28-Feb 2022	4				24.155.000	5.032.292	5.032.292	19.122.708	
50	AC merk Hidea tipe GSG A LI2		31-May 2022	4				5.404.900	768.226	768.226	4.636.674	
51	AC Daksin 2 buah		31-May 2022	4				14.382.000	2.097.375	2.097.375	12.284.625	
52	Komputer Kominfo		31-Jul 2022	4				10.852.500	1.130.489	1.130.489	9.722.011	
53	Komputer Kantor Gereja		31-Jul 2022	4				12.552.500	1.307.552	1.307.552	11.244.948	
54	Videotron		31-Jul 2022	4				288.850.000	29.103.942	29.113.542	255.536.458	
55	CCTV		31-Jul 2022	4				23.470.000	2.444.792	2.444.792	21.025.208	
56	TV 2 buah		31-Jul 2022	4				4.620.000	502.083	502.083	4.317.917	
57	Printer Kantor		31-Aug 2022	4				1.585.000	130.417	130.417	1.454.583	

Gambar 4. 5 Penyusutan Inventaris GKI PTI

4.3.4 Membuat E-Billing di DJP

Membantu membuat billing untuk proses pembayaran pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk membuat billing di DJP melalui e-Billing:

- Akses Situs e-Billing DJP:
Buka browser dan akses situs e-Billing DJP melalui situs resmi DJP Online.
- Login ke DJP Online:
Masukkan NPWP dan kata sandi Anda.
Klik "Login" untuk masuk ke akun DJP Online Anda.
- Akses Menu e-Billing:

Setelah berhasil login, pilih menu "Billing" atau "e-Billing" dari daftar layanan yang tersedia.

- **Pilih Buat Kode Billing:**

Klik opsi "Buat Kode Billing" untuk mulai membuat billing baru.

Isi Data Formulir Kode Billing:

- **Isi data yang diperlukan dalam formulir pembuatan kode billing. Data yang harus diisi antara lain:**

Jenis Pajak: Pilih jenis pajak yang akan dibayar (misalnya, PPh, PPN, dll.).

Jenis Setoran: Pilih jenis setoran sesuai dengan kebutuhan.

Masa Pajak: Tentukan periode masa pajak yang relevan.

Tahun Pajak: Isi tahun pajak.

Nomor Ketetapan (jika ada): Isi nomor ketetapan jika ada, jika tidak bisa dikosongkan.

Jumlah Setor: Masukkan jumlah pajak yang akan dibayar.

Uraian: Isi uraian atau keterangan jika diperlukan.

- **Verifikasi Data:**

Setelah mengisi data, periksa kembali informasi yang sudah Anda masukkan untuk memastikan semuanya benar.

Klik tombol "Buat Kode Billing" atau "Submit".

- **Dapatkan Kode Billing:**

Setelah berhasil, sistem akan menghasilkan kode billing.

Catat atau simpan kode billing tersebut.

- **Lakukan Pembayaran:**

Gunakan kode billing tersebut untuk melakukan pembayaran melalui bank atau kanal pembayaran yang bekerja sama dengan DJP (misalnya, ATM, internet banking, atau teller bank).

4.3.5 Membuat Konfirmasi Hutang & Piutang PT Wonosari

Surat konfirmasi hutang adalah surat yang dikirimkan oleh perusahaan kepada kreditur untuk memastikan bahwa jumlah hutang yang tercatat dalam laporan keuangan perusahaan sesuai dengan jumlah hutang yang sebenarnya. Tujuan dari surat konfirmasi hutang adalah untuk memastikan bahwa perusahaan

4.3.6 Mengisi dan Melaporkan SPT Tahunan

SPT Tahunan (Surat Pemberitahuan Tahunan) merupakan dokumen yang digunakan oleh setiap wajib pajak di Indonesia untuk melaporkan penghasilan, pengeluaran dan perhitungan pajak yang terutang selama satu tahun pajak. Apabila ada wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan maka akan terkena sanksi berupa denda yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berikut hal – hal yang dilaporkan:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak
- Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- Harta dan kewajiban
- Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan dalam satu masa pajak sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan.

Berikut merupakan contoh hasil pengisian dan pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Agus Yulianto dan Badan Maju Bersama Senantiasia.

The screenshot shows the SPT Tahunan form for individual taxpayers. The form is titled "SPT TAHUNAN PPh. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI" and is for the year 1770. The taxpayer's name is Agus Yulianto, and the business name is Maju Bersama Senantiasia. The form includes sections for identification, income, and tax calculations. The total tax payable is 67,500,000.

NO	DESKRIPSI	SAKUP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PENGHASILAN NETO DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS													
2	PENGHASILAN NETO DARI USAHA/PEKERJAAN BERBASIS													
3	PENGHASILAN NETO DARI USAHA/PEKERJAAN BERBASIS													
4	PENGHASILAN NETO DARI USAHA/PEKERJAAN BERBASIS													
5	Jumlah Penghasilan Neto (1 + 2 + 3 + 4)													
6	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERPIKAT WAJIB													
7	Jumlah Penghasilan Neto setelah Pengurangan Zakat / Sumbangan Keagamaan yang Berpihak Wajib													
8	KOMPENSASI KERUGIAN													
9	Jumlah Penghasilan Neto setelah Kompensasi Kerugian (7-8)													
10	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK													67.500.000

Gambar 4. 7 Mengisi SPT Tahunan Orang Pribadi

The image shows a screenshot of a web browser displaying the SPT Tahunan (Annual Tax Return) form for individuals. The form is titled "FORMULIR 1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN" and is being filled out for the year 2023. The taxpayer's name is "MALU BERSAMA SEHANTHISA" and their business type is "KORPORAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR". The form includes sections for identification, reporting of income, and calculation of tax liability.

Gambar 4. 8 Mengisi SPT Tahunan Badan

4.3.7 Membuat Rekapitulasi Bank Statement

Bank statement, juga dikenal sebagai rekening koran, adalah dokumen perbankan yang berisi rincian transaksi keuangan yang terkait dengan rekening bank seseorang atau perusahaan. Tujuan utama dari bank statement adalah untuk memberikan ringkasan transaksi keuangan yang terjadi di rekening bank selama sebulan, termasuk saldo awal, setoran, penarikan, transfer, dan biaya-biaya lainnya.

Tujuan dari merekap bank statement adalah untuk memantau dan mengendalikan keuangan secara efektif. Berikut beberapa tujuan utama dari merekap bank statement:

- Memantau Kesehatan Keuangan: Merekap bank statement membantu memantau kesehatan keuangan dengan membandingkan transaksi keuangan yang terjadi dengan catatan internal. Dengan demikian, nasabah dapat mengendalikan pengeluaran dan memantau kesehatan keuangan secara berkala.
- Mengurangi Resiko Kesalahan: Merekap bank statement membantu mengurangi resiko kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan. Dengan

memeriksa laporan secara rutin, nasabah dapat mendeteksi adanya aktivitas keuangan yang mencurigakan atau tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

- c. Meningkatkan Transparansi: Merekap bank statement meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan. Bank statement mencantumkan detail transaksi keuangan, seperti setoran, penarikan, transfer, dan biaya-biaya lainnya, sehingga memungkinkan nasabah untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran dengan lebih baik.
- d. Mengoptimalkan Pengelolaan: Merekap bank statement membantu mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan memantau biaya-biaya yang terkait dengan rekening bank. Dengan demikian, nasabah dapat mengendalikan pengeluaran dan memantau kesehatan keuangan secara berkala.
- e. Membantu Audit Keuangan: Merekap bank statement membantu dalam proses audit keuangan perusahaan. Bank statement mencantumkan detail transaksi keuangan yang relevan bagi otoritas pajak, sehingga memungkinkan pemeriksaan pajak untuk memverifikasi penghasilan yang dilaporkan

Transaction Date	Value Date	Description	Transaction Type	Reference Number	Debit	Credit	Balance
03/09/2023	03/09/2023	FUND TRANSFER ATM PRIMA	FUND TRANSFER ATM PRIMA	0000M2230004 503	1.367.500,00	-	111.194.030,86
03/09/2023	03/09/2023	ACCOUNT TO ACCOUNT TRANSFER	ACCOUNT TO ACCOUNT TRANSFER	200PTRQ130003 001	10.137.269,00	-	101.056.761,86
03/09/2023	03/09/2023	FUND TRANSFER ATM PRIMA	FUND TRANSFER ATM PRIMA	0000M2230004 504	5.433.754,00	-	95.623.007,86
30/09/2023	30/09/2023	FUND TRANSFER ATM PRIMA	FUND TRANSFER ATM PRIMA	0000M223000A 00K	17.893.800,00	-	77.729.207,86
30/09/2023	30/09/2023	FUND TRANSFER ATM BERSAMA	FUND TRANSFER ATM BERSAMA	0000M1230002 001	24.000.000,00	-	53.729.207,86
30/09/2023	30/09/2023	STAMP DUTY CHARGES JAN 2023	CHARGES ON STAMP DUTY	000ACUP230000 000	10.000,00	-	53.719.207,86
30/09/2023	30/09/2023	DIRECT BANKING DOMESTIC TRANSFER	DIRECT BANKING DOMESTIC TRANSFER		25.042.830,00	-	27.876.374,86

Gambar 4. 9 Rekap Bank Statement

4.3.8 Membuat Rekapitulasi Saldo Deposito dan Bukti Potong PPh Final

Tujuan rekapitulasi saldo deposito dan bukti potong PPh final adalah sebagai berikut:

a. Rekapitulasi Saldo Deposito:

Pemantauan Keuangan: Memudahkan nasabah dan pihak bank dalam memantau jumlah saldo yang tersimpan dalam bentuk deposito.

Perencanaan Keuangan: Membantu nasabah dalam merencanakan keuangan mereka, terutama dalam hal investasi dan pengelolaan dana.

Pelaporan Keuangan: Menyediakan data yang diperlukan untuk laporan keuangan pribadi atau perusahaan, termasuk untuk keperluan audit.

Bukti Potong PPh Final:

Pelaporan Pajak: Memberikan bukti resmi bahwa pajak penghasilan (PPh) final atas bunga deposito telah dipotong dan disetorkan oleh bank kepada pemerintah.

Kepatuhan Pajak: Membantu nasabah dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, serta menjadi dokumen yang diperlukan saat pelaporan SPT Tahunan.

Penghindaran Sanksi: Menghindari potensi sanksi atau denda dari pihak otoritas pajak karena ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak.

Verifikasi dan Transparansi: Memberikan transparansi kepada nasabah mengenai jumlah pajak yang telah dipotong, sehingga nasabah dapat memverifikasi keakuratan pemotongan pajak tersebut.

Kedua dokumen ini penting untuk keperluan administrasi dan pelaporan, baik dari sisi nasabah maupun pihak bank, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

The screenshot shows a Google Sheet with two main sections. The first section, 'SALDO DEPOSITO PER 31 DESEMBER 2023', lists deposits from various banks (BANK PRIMA, BNC, BANK MAYAPADA, BANK MASPION) with columns for date, nominal value, and DPP. The second section, 'BUKTI PEMOTONGAN PPH FINAL', is a table with columns for NO, BANK, TANGGAL, NOMINAL DEPOSITO, DPP, and PPH, listing individual tax deduction entries.

Gambar 4. 10 Rekapitulasi Deposito dan Bupot PPh Final

4.3.9 Membandingkan perhitungan PPh 21 metode lama dan baru TER

Berikut merupakan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dari data gaji pegawai tetap PT X:

A. Menggunakan skema perhitungan terbaru Tarif Efektif Rata-Rata (TER):

DATA PEGAWAI				PEMOTONGAN PAJAK SETAHUN												
NO.	NAMA	PTKP	LAMA BEKERJA (BULAN)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
1	JIMMY HALIM	K/3	12	543.333	543.333	543.333	2.302.500	543.333	543.333	543.333	543.333	543.333	543.333	543.333	814.167	8.550.000
2	FANNY LEONITA	TK/0	12	1.131.667	1.131.667	1.131.667	4.051.667	1.131.667	1.131.667	1.131.667	1.131.667	1.131.667	1.131.667	1.131.667	981.667	16.350.000
3	INDRA VIJAYA	TK/0	12	9.805.217	1.920.000	1.920.000	6.613.333	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	-2.757.589	30.940.961
4	ELEN	K/0	12	2.060.706	160.125	160.125	1.186.500	160.125	160.125	160.125	160.125	160.125	160.125	160.125	661.321	4.027.010
5	SAHRI	K/2	12	-	-	-	220.000	-	-	-	-	-	-	-	198.750	21.250
6	MUSTOFA	K/2	12	-	-	-	84.000	-	-	-	-	-	-	-	84.000	-
7	MUHAMMAD ERSAD	K/1	12	-	-	-	76.000	-	-	-	-	-	-	-	76.000	-
8	SYAIFUL ANAM	K/1	12	743.171	-	-	86.000	-	-	-	-	-	-	-	822.159	7.012
9	HOLIK	K/3	12	-	-	-	112.500	-	-	-	-	-	-	-	112.500	-
10	TTIN ANGGRAENI	TK/3	12	-	-	-	76.000	-	-	-	-	-	-	-	76.000	-

Tabel 4. 2 Hasil Perhitungan PPh 21 TER

Tabel diatas merupakan kesimpulan pemotongan PPh 21 selama satu tahun untuk PT X menggunakan perhitungan terbaru TER, dengan rincian perhitungan perbulannya sebagai berikut:

NO	DATA PEGAWAI			PENGHASILAN TERATUR				PENGHASILAN TIDAK TERATUR			PENGHASILAN BRUTO	Pph 21 TERUTANG		
	NAMA	METODE PEMBERIAN TUNJANGAN PPh	PTKP	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	HONORARIUM DAN IMBALAN SEJENIS LAINNYA	JUMLAH PENGHASILAN TERATUR	BONUS	THR	JUMLAH PENGHASILAN TAK TERATUR		KATEGORI TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA)	TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) BULANAN	PPH 21 TERUTANG SEBULAN
1	JIMMY HALIM	NON GROSS UP	K/3	12.000.000	1.583.333		13.583.333			-	13.583.333	TER C	4,00%	543.333,33
2	FANNY LEONITA	NON GROSS UP	TK/0	15.000.000	1.166.667		16.166.667			-	16.166.667	TER A	7,00%	1.131.666,67
3	INDRA VIJAYA	NON GROSS UP	TK/0	20.000.000	1.333.333	30.273.070	51.606.403			-	51.606.403	TER A	19,00%	9.805.216,63
4	ELEN	NON GROSS UP	K/0	7.800.000	1.350.000	13.746.736	22.896.736			-	22.896.736	TER A	9,00%	2.060.706,24
5	M. SAHRI	NON GROSS UP	K/2	5.500.000			5.500.000			-	5.500.000	TER B	0,00%	-
6	MUSTOFA	NON GROSS UP	K/2	4.200.000			4.200.000			-	4.200.000	TER B	0,00%	-
7	MUHAMMAD ERSAD	NON GROSS UP	K/1	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-
8	SYAIFUL ANAM	NON GROSS UP	K/1	4.300.000		10.563.419	14.863.419			-	14.863.419	TER B	5,00%	743.170,95
9	HOLIK	NON GROSS UP	K/3	4.500.000			4.500.000			-	4.500.000	TER C	0,00%	-
10	TITIN ANGGRAINI	NON GROSS UP	TK/3	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-

Tabel 4. 3 Bulan Januari TER

NO	DATA PEGAWAI			PENGHASILAN TERATUR				PENGHASILAN TIDAK TERATUR			PENGHASILAN BRUTO	Pph 21 TERUTANG		
	NAMA	METODE PEMBERIAN TUNJANGAN PPh	PTKP	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	HONORARIUM DAN IMBALAN SEJENIS LAINNYA	JUMLAH PENGHASILAN TERATUR	BONUS	THR	JUMLAH PENGHASILAN TAK TERATUR		KATEGORI TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA)	TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) BULANAN	PPH 21 TERUTANG SEBULAN
1	JIMMY HALIM	NON GROSS UP	K/3	12.000.000	1.583.333		13.583.333			-	13.583.333	TER C	4,00%	543.333,33
2	FANNY LEONITA	NON GROSS UP	TK/0	15.000.000	1.166.667		16.166.667			-	16.166.667	TER A	7,00%	1.131.666,67
3	INDRA VIJAYA	NON GROSS UP	TK/0	20.000.000	1.333.333		21.333.333			-	21.333.333	TER A	9,00%	1.920.000,00
4	ELEN	NON GROSS UP	K/0	7.800.000	1.350.000		9.150.000			-	9.150.000	TER A	1,75%	160.125,00
5	M. SAHRI	NON GROSS UP	K/2	5.500.000			5.500.000			-	5.500.000	TER B	0,00%	-
6	MUSTOFA	NON GROSS UP	K/2	4.200.000			4.200.000			-	4.200.000	TER B	0,00%	-
7	MUHAMMAD ERSAD	NON GROSS UP	K/1	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-
8	SYAIFUL ANAM	NON GROSS UP	K/1	4.300.000			4.300.000			-	4.300.000	TER B	0,00%	-
9	HOLIK	NON GROSS UP	K/3	4.500.000			4.500.000			-	4.500.000	TER C	0,00%	-
10	TITIN ANGGRAINI	NON GROSS UP	TK/3	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-

Tabel 4. 4 Bulan Februari TER

NO	DATA PEGAWAI			PENGHASILAN TERATUR				PENGHASILAN TIDAK TERATUR			PENGHASILAN BRUTO	Pph 21 TERUTANG		
	NAMA	METODE PEMBERIAN TUNJANGAN PPh	PTKP	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	HONORARIUM DAN IMBALAN SEJENIS LAINNYA	JUMLAH PENGHASILAN TERATUR	BONUS	THR	JUMLAH PENGHASILAN TAK TERATUR		KATEGORI TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA)	TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) BULANAN	PPH 21 TERUTANG SEBULAN
1	JIMMY HALIM	NON GROSS UP	K/3	12.000.000	1.583.333		13.583.333			-	13.583.333	TER C	4,00%	543.333,33
2	FANNY LEONITA	NON GROSS UP	TK/0	15.000.000	1.166.667		16.166.667			-	16.166.667	TER A	7,00%	1.131.666,67
3	INDRA VIJAYA	NON GROSS UP	TK/0	20.000.000	1.333.333		21.333.333			-	21.333.333	TER A	9,00%	1.920.000,00
4	ELEN	NON GROSS UP	K/0	7.800.000	1.350.000		9.150.000			-	9.150.000	TER A	1,75%	160.125,00
5	M. SAHRI	NON GROSS UP	K/2	5.500.000			5.500.000			-	5.500.000	TER B	0,00%	-
6	MUSTOFA	NON GROSS UP	K/2	4.200.000			4.200.000			-	4.200.000	TER B	0,00%	-
7	MUHAMMAD ERSAD	NON GROSS UP	K/1	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-
8	SYAIFUL ANAM	NON GROSS UP	K/1	4.300.000			4.300.000			-	4.300.000	TER B	0,00%	-
9	HOLIK	NON GROSS UP	K/3	4.500.000			4.500.000			-	4.500.000	TER C	0,00%	-
10	TITIN ANGGRAINI	NON GROSS UP	TK/3	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-

Tabel 4. 5 Bulan Maret TER

NO	DATA PEGAWAI			PENGHASILAN TERATUR				PENGHASILAN TIDAK TERATUR			PENGHASILAN BRUTO	Pph 21 TERUTANG		
	NAMA	METODE PEMBERIAN TUNJANGAN PPh	PTKP	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	HONORARIUM DAN IMBALAN SEJENIS LAINNYA	JUMLAH PENGHASILAN TERATUR	BONUS	THR	JUMLAH PENGHASILAN TAK TERATUR		KATEGORI TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA)	TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) BULANAN	PPH 21 TERUTANG SEBULAN
1	JIMMY HALIM	NON GROSS UP	K/3	12.000.000	1.583.333		13.583.333	-	12.000.000	12.000.000	25.583.333	TER C	9,00%	2.302.500,00
2	FANNY LEONITA	NON GROSS UP	TK/0	15.000.000	1.166.667		16.166.667	-	15.000.000	15.000.000	31.166.667	TER A	13,00%	4.051.666,67
3	INDRA VIJAYA	NON GROSS UP	TK/0	20.000.000	1.333.333		21.333.333	-	20.000.000	20.000.000	41.333.333	TER A	16,00%	6.613.333,33
4	ELEN	NON GROSS UP	K/0	7.800.000	1.350.000		9.150.000	-	7.800.000	7.800.000	16.950.000	TER A	7,00%	1.186.500,00
5	M. SAHRI	NON GROSS UP	K/2	5.500.000			5.500.000	-	5.500.000	5.500.000	11.000.000	TER B	2,00%	220.000,00
6	MUSTOFA	NON GROSS UP	K/2	4.200.000			4.200.000	-	4.200.000	4.200.000	8.400.000	TER B	1,00%	84.000,00
7	MUHAMMAD ERSAD	NON GROSS UP	K/1	3.800.000			3.800.000	-	3.800.000	3.800.000	7.600.000	TER B	1,00%	76.000,00
8	SYAIFUL ANAM	NON GROSS UP	K/1	4.300.000			4.300.000	-	4.300.000	4.300.000	8.600.000	TER B	1,00%	86.000,00
9	HOLIK	NON GROSS UP	K/3	4.500.000			4.500.000	-	4.500.000	4.500.000	9.000.000	TER C	1,25%	112.500,00
10	TITIN ANGGRAINI	NON GROSS UP	TK/3	3.800.000			3.800.000	-	3.800.000	3.800.000	7.600.000	TER B	1,00%	76.000,00

Tabel 4. 6 Bulan April TER

NO	DATA PEGAWAI			PENGHASILAN TERATUR				PENGHASILAN TIDAK TERATUR			PENGHASILAN BRUTO	Pph 21 TERUTANG		
	NAMA	METODE PEMBERIAN TUNJANGAN PPh	PTKP	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	HONORARIUM DAN IMBALAN SEJENIS LAINNYA	JUMLAH PENGHASILAN TERATUR	BONUS	THR	JUMLAH PENGHASILAN TAK TERATUR		KATEGORI TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA)	TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) BULANAN	PPH 21 TERUTANG SEBULAN
1	JIMMY HALIM	NON GROSS UP	K/3	12.000.000	1.583.333		13.583.333			-	13.583.333	TER C	4,00%	543.333,33
2	FANNY LEONITA	NON GROSS UP	TK/0	15.000.000	1.166.667		16.166.667			-	16.166.667	TER A	7,00%	1.131.666,67
3	INDRA VIJAYA	NON GROSS UP	TK/0	20.000.000	1.333.333		21.333.333			-	21.333.333	TER A	9,00%	1.920.000,00
4	ELEN	NON GROSS UP	K/0	7.800.000	1.350.000		9.150.000			-	9.150.000	TER A	1,75%	160.125,00
5	M. SAHRI	NON GROSS UP	K/2	5.500.000			5.500.000			-	5.500.000	TER B	0,00%	-
6	MUSTOFA	NON GROSS UP	K/2	4.200.000			4.200.000			-	4.200.000	TER B	0,00%	-
7	MUHAMMAD ERSAD	NON GROSS UP	K/1	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-
8	SYAIFUL ANAM	NON GROSS UP	K/1	4.300.000			4.300.000			-	4.300.000	TER B	0,00%	-
9	HOLIK	NON GROSS UP	K/3	4.500.000			4.500.000			-	4.500.000	TER C	0,00%	-
10	TITIN ANGGRAINAI	NON GROSS UP	TK/3	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-

Tabel 4. 7 Bulan Mei TER

NO	DATA PEGAWAI			PENGHASILAN TERATUR				PENGHASILAN TIDAK TERATUR			PENGHASILAN BRUTO	Pph 21 TERUTANG		
	NAMA	METODE PEMBERIAN TUNJANGAN PPh	PTKP	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	HONORARIUM DAN IMBALAN SEJENIS LAINNYA	JUMLAH PENGHASILAN TERATUR	BONUS	THR	JUMLAH PENGHASILAN TAK TERATUR		KATEGORI TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA)	TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) BULANAN	PPH 21 TERUTANG SEBULAN
1	JIMMY HALIM	NON GROSS UP	K/3	12.000.000	1.583.333		13.583.333			-	13.583.333	TER C	4,00%	543.333,33
2	FANNY LEONITA	NON GROSS UP	TK/0	15.000.000	1.166.667		16.166.667			-	16.166.667	TER A	7,00%	1.131.666,67
3	INDRA VIJAYA	NON GROSS UP	TK/0	20.000.000	1.333.333		21.333.333			-	21.333.333	TER A	9,00%	1.920.000,00
4	ELEN	NON GROSS UP	K/0	7.800.000	1.350.000		9.150.000			-	9.150.000	TER A	1,75%	160.125,00
5	M. SAHRI	NON GROSS UP	K/2	5.500.000			5.500.000			-	5.500.000	TER B	0,00%	-
6	MUSTOFA	NON GROSS UP	K/2	4.200.000			4.200.000			-	4.200.000	TER B	0,00%	-
7	MUHAMMAD ERSAD	NON GROSS UP	K/1	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-
8	SYAIFUL ANAM	NON GROSS UP	K/1	4.300.000			4.300.000			-	4.300.000	TER B	0,00%	-
9	HOLIK	NON GROSS UP	K/3	4.500.000			4.500.000			-	4.500.000	TER C	0,00%	-
10	TITIN ANGGRAINAI	NON GROSS UP	TK/3	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-

Tabel 4. 8 Bulan Juni TER

NO	DATA PEGAWAI			PENGHASILAN TERATUR				PENGHASILAN TIDAK TERATUR			PENGHASILAN BRUTO	Pph 21 TERUTANG		
	NAMA	METODE PEMBERIAN TUNJANGAN PPh	PTKP	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	HONORARIUM DAN IMBALAN SEJENIS LAINNYA	JUMLAH PENGHASILAN TERATUR	BONUS	THR	JUMLAH PENGHASILAN TAK TERATUR		KATEGORI TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA)	TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) BULANAN	PPH 21 TERUTANG SEBULAN
1	JIMMY HALIM	NON GROSS UP	K/3	12.000.000	1.583.333		13.583.333			-	13.583.333	TER C	4,00%	543.333,33
2	FANNY LEONITA	NON GROSS UP	TK/0	15.000.000	1.166.667		16.166.667			-	16.166.667	TER A	7,00%	1.131.666,67
3	INDRA VIJAYA	NON GROSS UP	TK/0	20.000.000	1.333.333		21.333.333			-	21.333.333	TER A	9,00%	1.920.000,00
4	ELEN	NON GROSS UP	K/0	7.800.000	1.350.000		9.150.000			-	9.150.000	TER A	1,75%	160.125,00
5	M. SAHRI	NON GROSS UP	K/2	5.500.000			5.500.000			-	5.500.000	TER B	0,00%	-
6	MUSTOFA	NON GROSS UP	K/2	4.200.000			4.200.000			-	4.200.000	TER B	0,00%	-
7	MUHAMMAD ERSAD	NON GROSS UP	K/1	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-
8	SYAIFUL ANAM	NON GROSS UP	K/1	4.300.000			4.300.000			-	4.300.000	TER B	0,00%	-
9	HOLIK	NON GROSS UP	K/3	4.500.000			4.500.000			-	4.500.000	TER C	0,00%	-
10	TITIN ANGGRAINAI	NON GROSS UP	TK/3	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-

Tabel 4. 9 Bulan Juli TER

NO	DATA PEGAWAI			PENGHASILAN TERATUR				PENGHASILAN TIDAK TERATUR			PENGHASILAN BRUTO	Pph 21 TERUTANG		
	NAMA	METODE PEMBERIAN TUNJANGAN PPh	PTKP	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	HONORARIUM DAN IMBALAN SEJENIS LAINNYA	JUMLAH PENGHASILAN TERATUR	BONUS	THR	JUMLAH PENGHASILAN TAK TERATUR		KATEGORI TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA)	TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) BULANAN	PPH 21 TERUTANG SEBULAN
1	JIMMY HALIM	NON GROSS UP	K/3	12.000.000	1.583.333		13.583.333			-	13.583.333	TER C	4,00%	543.333,33
2	FANNY LEONITA	NON GROSS UP	TK/0	15.000.000	1.166.667		16.166.667			-	16.166.667	TER A	7,00%	1.131.666,67
3	INDRA VIJAYA	NON GROSS UP	TK/0	20.000.000	1.333.333		21.333.333			-	21.333.333	TER A	9,00%	1.920.000,00
4	ELEN	NON GROSS UP	K/0	7.800.000	1.350.000		9.150.000			-	9.150.000	TER A	1,75%	160.125,00
5	M. SAHRI	NON GROSS UP	K/2	5.500.000			5.500.000			-	5.500.000	TER B	0,00%	-
6	MUSTOFA	NON GROSS UP	K/2	4.200.000			4.200.000			-	4.200.000	TER B	0,00%	-
7	MUHAMMAD ERSAD	NON GROSS UP	K/1	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-
8	SYAIFUL ANAM	NON GROSS UP	K/1	4.300.000			4.300.000			-	4.300.000	TER B	0,00%	-
9	HOLIK	NON GROSS UP	K/3	4.500.000			4.500.000			-	4.500.000	TER C	0,00%	-
10	TITIN ANGGRAINAI	NON GROSS UP	TK/3	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-

Tabel 4. 10 Bulan Agustus TER

NO	DATA PEGAWAI			PENGHASILAN TERATUR				PENGHASILAN TIDAK TERATUR			PENGHASILAN BRUTO	Pph 21 TERUTANG		
	NAMA	METODE PEMBERIAN TUNJANGAN PPh	PTKP	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	HONORARIUM DAN IMBALAN SEJENIS LAINNYA	JUMLAH PENGHASILAN TERATUR	BONUS	THR	JUMLAH PENGHASILAN TAK TERATUR		KATEGORI TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA)	TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) BULANAN	PPH 21 TERUTANG SEBULAN
1	JIMMY HALIM	NON GROSS UP	K/3	12.000.000	1.583.333		13.583.333			-	13.583.333	TER C	4,00%	543.333,33
2	FANNY LEONITA	NON GROSS UP	TK/0	15.000.000	1.166.667		16.166.667			-	16.166.667	TER A	7,00%	1.131.666,67
3	INDRA VIJAYA	NON GROSS UP	TK/0	20.000.000	1.333.333		21.333.333			-	21.333.333	TER A	9,00%	1.920.000,00
4	ELEN	NON GROSS UP	K/0	7.800.000	1.350.000		9.150.000			-	9.150.000	TER A	1,75%	160.125,00
5	M. SAHRI	NON GROSS UP	K/2	5.500.000			5.500.000			-	5.500.000	TER B	0,00%	-
6	MUSTOFA	NON GROSS UP	K/2	4.200.000			4.200.000			-	4.200.000	TER B	0,00%	-
7	MUHAMMAD ERSAD	NON GROSS UP	K/1	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-
8	SYAIFUL ANAM	NON GROSS UP	K/1	4.300.000			4.300.000			-	4.300.000	TER B	0,00%	-
9	HOLIK	NON GROSS UP	K/3	4.500.000			4.500.000			-	4.500.000	TER C	0,00%	-
10	TITIN ANGGRAINAI	NON GROSS UP	TK/3	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-

Tabel 4. 11 Bulan September TER

NO	DATA PEGAWAI			PENGHASILAN TERATUR				PENGHASILAN TIDAK TERATUR			PENGHASILAN BRUTO	Pph 21 TERUTANG		
	NAMA	METODE PEMBERIAN TUNJANGAN PPh	PTKP	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	HONORARIUM DAN IMBALAN SEJENIS LAINNYA	JUMLAH PENGHASILAN TERATUR	BONUS	THR	JUMLAH PENGHASILAN TAK TERATUR		KATEGORI TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA)	TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) BULANAN	PPH 21 TERUTANG SEBULAN
1	JIMMY HALIM	NON GROSS UP	K/3	12.000.000	1.583.333		13.583.333			-	13.583.333	TER C	4,00%	543.333,33
2	FANNY LEONITA	NON GROSS UP	TK/0	15.000.000	1.166.667		16.166.667			-	16.166.667	TER A	7,00%	1.131.666,67
3	INDRA VIJAYA	NON GROSS UP	TK/0	20.000.000	1.333.333		21.333.333			-	21.333.333	TER A	9,00%	1.920.000,00
4	ELEN	NON GROSS UP	K/0	7.800.000	1.350.000		9.150.000			-	9.150.000	TER A	1,75%	160.125,00
5	M. SAHRI	NON GROSS UP	K/2	5.500.000			5.500.000			-	5.500.000	TER B	0,00%	-
6	MUSTOFA	NON GROSS UP	K/2	4.200.000			4.200.000			-	4.200.000	TER B	0,00%	-
7	MUHAMMAD ERSAD	NON GROSS UP	K/1	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-
8	SYAIFUL ANAM	NON GROSS UP	K/1	4.300.000			4.300.000			-	4.300.000	TER B	0,00%	-
9	HOLIK	NON GROSS UP	K/3	4.500.000			4.500.000			-	4.500.000	TER C	0,00%	-
10	TITIN ANGGRAINAI	NON GROSS UP	TK/3	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-

Tabel 4. 12 Bulan Oktober TER

NO	DATA PEGAWAI			PENGHASILAN TERATUR				PENGHASILAN TIDAK TERATUR			PENGHASILAN BRUTO	Pph 21 TERUTANG		
	NAMA	METODE PEMBERIAN TUNJANGAN PPh	PTKP	GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DSB	HONORARIUM DAN IMBALAN SEJENIS LAINNYA	JUMLAH PENGHASILAN TERATUR	BONUS	THR	JUMLAH PENGHASILAN TAK TERATUR		KATEGORI TER (TARIF EFEKTIF RATA-RATA)	TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) BULANAN	PPH 21 TERUTANG SEBULAN
1	JIMMY HALIM	NON GROSS UP	K/3	12.000.000	1.583.333		13.583.333			-	13.583.333	TER C	4,00%	543.333,33
2	FANNY LEONITA	NON GROSS UP	TK/0	15.000.000	1.166.667		16.166.667			-	16.166.667	TER A	7,00%	1.131.666,67
3	INDRA VIJAYA	NON GROSS UP	TK/0	20.000.000	1.333.333		21.333.333			-	21.333.333	TER A	9,00%	1.920.000,00
4	ELEN	NON GROSS UP	K/0	7.800.000	1.350.000		9.150.000			-	9.150.000	TER A	1,75%	160.125,00
5	M. SAHRI	NON GROSS UP	K/2	5.500.000			5.500.000			-	5.500.000	TER B	0,00%	-
6	MUSTOFA	NON GROSS UP	K/2	4.200.000			4.200.000			-	4.200.000	TER B	0,00%	-
7	MUHAMMAD ERSAD	NON GROSS UP	K/1	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-
8	SYAIFUL ANAM	NON GROSS UP	K/1	4.300.000			4.300.000			-	4.300.000	TER B	0,00%	-
9	HOLIK	NON GROSS UP	K/3	4.500.000			4.500.000			-	4.500.000	TER C	0,00%	-
10	TITIN ANGGRAINAI	NON GROSS UP	TK/3	3.800.000			3.800.000			-	3.800.000	TER B	0,00%	-

Tabel 4. 13 Bulan November TER

Untuk menghitung besaran potongan PPh 21 masa terakhir Desember tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan saat ini. PPh Pasal 21 Masa Pajak terakhir = PPh Pasal 21 setahun – PPh Pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir (Januari – November). Berikut merupakan perhitungan potongan PPh 21 Desember untuk masing-masing pegawai:

1) Jimmy Halim (K/3)

PPH21 Desember 2024			
Penghasilan Bruto Setahun			175.000.000
Pengurang			
• Biaya Jabatan		6.000.000	
• Premi JP,JHT		-	
Penghasilan Netto Setahun - Pengurang			169.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun			72.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun			97.000.000
PPH 21 Terutang Setahun			
5%	60.000.000	3.000.000	
15%	37.000.000	5.550.000	
			8.550.000
PPH 21 Dibayarkan sd November			7.735.833
PPH 21 Bulan Desember			814.167

Bulan	Gaji Bruto	Tarif Pajak	PPH 21
Januari	13.583.333	4,00%	543.333
Februari	13.583.333	4,00%	543.333
Maret	13.583.333	4,00%	543.333
April	25.583.333	9,00%	2.302.500
Mei	13.583.333	4,00%	543.333
Juni	13.583.333	4,00%	543.333
Juli	13.583.333	4,00%	543.333
Agustus	13.583.333	4,00%	543.333
September	13.583.333	4,00%	543.333
Oktober	13.583.333	4,00%	543.333
November	13.583.333	4,00%	543.333
Desember	13.583.333		814.167
Jumlah	175.000.000		8.550.000

Tabel 4. 14 Perhitungan Desember Jimmy

2) **Fanny Leonita (TK/0)**

PPH21 Desember 2024	
Penghasilan Bruto Setahun	209.000.000
Pengurang	
• Biaya Jabatan	6.000.000
• Premi JP,JHT	-
Penghasilan Netto Setahun - Pengurang	203.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	149.000.000
PPH 21 Terutang Setahun	
5%	60.000.000 3.000.000
15%	89.000.000 13.350.000
	16.350.000
PPH 21 Dibayarkan sd November	15.368.333
PPH 21 Bulan Desember	981.667

Bulan	Gaji Bruto	Tarif Pajak	PPH 21
Januari	16.166.667	7,00%	1.131.667
Februari	16.166.667	7,00%	1.131.667
Maret	16.166.667	7,00%	1.131.667
April	31.166.667	13,00%	4.051.667
Mei	16.166.667	7,00%	1.131.667
Juni	16.166.667	7,00%	1.131.667
Juli	16.166.667	7,00%	1.131.667
Agustus	16.166.667	7,00%	1.131.667
September	16.166.667	7,00%	1.131.667
Oktober	16.166.667	7,00%	1.131.667
November	16.166.667	7,00%	1.131.667
Desember	16.166.667		981.667
Jumlah	209.000.000		16.350.000

Tabel 4. 15 Perhitungan Desember Fanny

3) Indra Vijaya (TK/0)

PPH21 Desember 2024	
Penghasilan Bruto Setahun	306.273.070
Pengurang	
• Biaya Jabatan	6.000.000
• Premi JP,JHT	-
	-
Penghasilan Netto Setahun - Pengurang	300.273.070
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	246.273.070
PPH 21 Terutang Setahun	
5%	60.000.000 3.000.000
15%	186.273.070 27.940.961
	30.940.961
PPH 21 Dibayarkan sd November	33.698.550
PPH 21 Bulan Desember	- 2.757.589

Bulan	Gaji Bruto	Tarif Pajak	PPH 21
Januari	51.606.403	19,00%	9.805.217
Februari	21.333.333	9,00%	1.920.000
Maret	21.333.333	9,00%	1.920.000
April	41.333.333	16,00%	6.613.333
Mei	21.333.333	9,00%	1.920.000
Juni	21.333.333	9,00%	1.920.000
Juli	21.333.333	9,00%	1.920.000
Agustus	21.333.333	9,00%	1.920.000
September	21.333.333	9,00%	1.920.000
Oktober	21.333.333	9,00%	1.920.000
November	21.333.333	9,00%	1.920.000
Desember	21.333.333		- 2.757.589
Jumlah	306.273.070		30.940.961

Tabel 4. 16 Perhitungan Desember Indra

4) Elen (K/0)

PPH21 Desember 2024			
Penghasilan Bruto Setahun		131.346.736	
Pengurang			
• Biaya Jabatan	6.000.000		
• Premi JP,JHT	-		
Penghasilan Netto Setahun - Pengurang		125.346.736	
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun		58.500.000	
Penghasilan Kena Pajak Setahun		66.846.736	
PPH 21 Terutang Setahun			
5%	60.000.000	3.000.000	
15%	6.846.736	1.027.010	
		4.027.010	
PPH 21 Dibayarkan sd November		4.688.331	
PPH 21 Bulan Desember		- 661.321	

Bulan	Gaji Bruto	Tarif Pajak	PPH 21
Januari	22.896.736	9,00%	2.060.706
Februari	9.150.000	1,75%	160.125
Maret	9.150.000	1,75%	160.125
April	16.950.000	7,00%	1.186.500
Mei	9.150.000	1,75%	160.125
Juni	9.150.000	1,75%	160.125
Juli	9.150.000	1,75%	160.125
Agustus	9.150.000	1,75%	160.125
September	9.150.000	1,75%	160.125
Oktober	9.150.000	1,75%	160.125
November	9.150.000	1,75%	160.125
Desember	9.150.000		- 661.321
Jumlah	131.346.736		4.027.010

Tabel 4. 17 Perhitungan Desember Elen

5) Sahri (K/2)

PPH21 Desember 2024			
Penghasilan Bruto Setahun		71.500.000	
Pengurang			
• Biaya Jabatan		3.575.000	
• Premi JP,JHT		-	
			-
Penghasilan Netto Setahun - Pengurang		67.925.000	
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun		67.500.000	
Penghasilan Kena Pajak Setahun		425.000	
PPH 21 Terutang Setahun			
	5%	425.000	21.250
			21.250
PPH 21 Dibayarkan sd November			220.000
PPH 21 Bulan Desember			- 198.750

Bulan	Gaji Bruto	Tarif Pajak	PPH 21
Januari	5.500.000	0,00%	-
Februari	5.500.000	0,00%	-
Maret	5.500.000	0,00%	-
April	11.000.000	2,00%	220.000
Mei	5.500.000	0,00%	-
Juni	5.500.000	0,00%	-
Juli	5.500.000	0,00%	-
Agustus	5.500.000	0,00%	-
September	5.500.000	0,00%	-
Oktober	5.500.000	0,00%	-
November	5.500.000	0,00%	-
Desember	5.500.000		- 198.750
Jumlah	71.500.000		21.250

Tabel 4. 18 Perhitungan Desember Sahri

6) Mustofa (K/2)

PPH21 Desember 2024	
Penghasilan Bruto Setahun	54.600.000
Pengurang	
• Biaya Jabatan	2.730.000
• Premi JP,JHT	-
	-
Penghasilan Netto Setahun - Pengurang	51.870.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	-
PPH 21 Terutang Setahun	
5%	-
	-
PPH 21 Dibayarkan sd November	84.000
PPH 21 Bulan Desember	- 84.000

Bulan	Gaji Bruto	Tarif Pajak	PPH 21
Januari	4.200.000	0,00%	-
Februari	4.200.000	0,00%	-
Maret	4.200.000	0,00%	-
April	8.400.000	1,00%	84.000
Mei	4.200.000	0,00%	-
Juni	4.200.000	0,00%	-
Juli	4.200.000	0,00%	-
Agustus	4.200.000	0,00%	-
September	4.200.000	0,00%	-
Oktober	4.200.000	0,00%	-
November	4.200.000	0,00%	-
Desember	4.200.000		- 84.000
Jumlah	54.600.000		-

Tabel 4. 19 Perhitungan Desember Mustofa

7) Muhammad Ersad (K/1)

PPH21 Desember 2024	
Penghasilan Bruto Setahun	49.400.000
Pengurang	
• Biaya Jabatan	2.470.000
• Premi JP,JHT	-
	-
Penghasilan Netto Setahun - Pengurang	46.930.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun	63.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	-
PPH 21 Terutang Setahun	
5%	-
15%	-
	-
PPH 21 Dibayarkan sd November	76.000
PPH 21 Bulan Desember	- 76.000

Bulan	Gaji Bruto	Tarif Pajak	PPH 21
Januari	3.800.000	0,00%	-
Februari	3.800.000	0,00%	-
Maret	3.800.000	0,00%	-
April	7.600.000	1,00%	76.000
Mei	3.800.000	0,00%	-
Juni	3.800.000	0,00%	-
Juli	3.800.000	0,00%	-
Agustus	3.800.000	0,00%	-
September	3.800.000	0,00%	-
Oktober	3.800.000	0,00%	-
November	3.800.000	0,00%	-
Desember	3.800.000		- 76.000
Jumlah	49.400.000		-

Tabel 4. 20 Perhitungan Desember Ersad

8) Syaiful Anam (K/1)

PPH21 Desember 2024			
Penghasilan Bruto Setahun			66.463.419
Pengurang			
• Biaya Jabatan		3.323.171	
• Premi JP,JHT		-	
			-
Penghasilan Netto Setahun - Pengurang			63.140.248
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun		63.000.000	
Penghasilan Kena Pajak Setahun			140.248
PPH 21 Terutang Setahun			
	5%	140.248	7.012
	15%	-	-
			7.012
PPH 21 Dibayarkan sd November			829.171
PPH 21 Bulan Desember			- 822.159

Bulan	Gaji Bruto	Tarif Pajak	PPH 21
Januari	14.863.419	5,00%	743.171
Februari	4.300.000	0,00%	-
Maret	4.300.000	0,00%	-
April	8.600.000	1,00%	86.000
Mei	4.300.000	0,00%	-
Juni	4.300.000	0,00%	-
Juli	4.300.000	0,00%	-
Agustus	4.300.000	0,00%	-
September	4.300.000	0,00%	-
Oktober	4.300.000	0,00%	-
November	4.300.000	0,00%	-
Desember	4.300.000		- 822.159
Jumlah	66.463.419		7.012

Tabel 4. 21 Perhitungan Desember Syaiful

9) Holik (K/3)

PPH21 Desember 2024	
Penghasilan Bruto Setahun	58.500.000
Pengurang	
• Biaya Jabatan	2.925.000
• Premi JP,JHT	-
	-
Penghasilan Netto Setahun - Pengurang	55.575.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	-
PPH 21 Terutang Setahun	
5%	-
15%	-
	-
PPH 21 Dibayarkan sd November	112.500
PPH 21 Bulan Desember	- 112.500

Bulan	Gaji Bruto	Tarif Pajak	PPH 21
Januari	4.500.000	0,00%	-
Februari	4.500.000	0,00%	-
Maret	4.500.000	0,00%	-
April	9.000.000	1,25%	112.500
Mei	4.500.000	0,00%	-
Juni	4.500.000	0,00%	-
Juli	4.500.000	0,00%	-
Agustus	4.500.000	0,00%	-
September	4.500.000	0,00%	-
Oktober	4.500.000	0,00%	-
November	4.500.000	0,00%	-
Desember	4.500.000		- 112.500
Jumlah	58.500.000		-

Tabel 4. 22 perhitungan Desember Holik

10) Titin Anggraeni (TK/3)

PPH21 Desember 2024	
Penghasilan Bruto Setahun	49.400.000
Pengurang	
• Biaya Jabatan	2.470.000
• Premi JP,JHT	-
	-
Penghasilan Netto Setahun - Pengurang	46.930.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	-
PPH 21 Terutang Setahun	
5%	-
15%	-
	-
PPH 21 Dibayarkan sd November	76.000
PPH 21 Bulan Desember	- 76.000

Bulan	Gaji Bruto	Tarif Pajak	PPH 21
Januari	3.800.000	0,00%	-
Februari	3.800.000	0,00%	-
Maret	3.800.000	0,00%	-
April	7.600.000	1,00%	76.000
Mei	3.800.000	0,00%	-
Juni	3.800.000	0,00%	-
Juli	3.800.000	0,00%	-
Agustus	3.800.000	0,00%	-
September	3.800.000	0,00%	-
Oktober	3.800.000	0,00%	-
November	3.800.000	0,00%	-
Desember	3.800.000		- 76.000
Jumlah	49.400.000		-

Tabel 4. 23 Perhitungan Desember Titin

B. Perhitungan menggunakan metode lama yaitu tarif pasal 17 ayat (1)

Berikut merupakan perhitungan untuk masing-masing pegawai PT X:

1) **Jimmy Halim (K/3)**

Gaji		144.000.000
Tunjangan		18.999.996
THR		12.000.001
Penghasilan Bruto Setahun		174.999.997
Biaya Jabatan		6.000.000
Penghasilan Netto Setahun		168.999.997
PTKP (K3) Setahun		72.000.000
PKP Setahun		96.999.997
PPh Pasal 21 Terutang :		
5%	60.000.000	3.000.000
15%	36.999.997	5.550.000
		8.550.000
PPh Pasal 21 per Bulan (: 12)		
		712.500

Tabel 4. 24 Perhitungan PPh Lama Jimmy

2) **Fanny Leonita (TK/0)**

Gaji		180.000.000
Tunjangan		14.000.000
Honorarium		-
THR		15.000.000
Penghasilan Bruto Setahun		209.000.000
Biaya Jabatan		6.000.000
Penghasilan Netto Setahun		203.000.000
PTKP (TK0) Setahun		54.000.000
PKP Setahun		149.000.000
PPh Pasal 21 Terutang :		
5%	60.000.000	3.000.000
15%	89.000.000	13.350.000
		16.350.000
PPh Pasal 21 per Bulan (: 12)		
		1.362.500

Tabel 4. 25 Perhitungan PPh Lama Fanny

3) Indra Vijaya (TK/0)

Gaji		240.000.000
Tunjangan		15.999.996
Honorarium		30.273.070
THR		20.000.000
Penghasilan Bruto Setahun		306.273.066
Biaya Jabatan		6.000.000
Penghasilan Netto Setahun		300.273.066
PTKP (TK0) Setahun		54.000.000
PKP Setahun		246.273.066
PPh Pasal 21 Terutang :		
5%	60.000.000	3.000.000
15%	186.273.066	27.940.960
		30.940.960
PPh Pasal 21 per Bulan (: 12)		
		2.578.413

Tabel 4. 26 Perhitungan PPh Lama Indra

4) Elen (K/0)

Gaji		93.600.000
Tunjangan		16.200.000
Honorarium		13.746.736
THR		7.800.000
Penghasilan Bruto Setahun		131.346.736
Biaya Jabatan		6.000.000
Penghasilan Netto Setahun		125.346.736
PTKP (K0) Setahun		58.500.000
PKP Setahun		66.846.736
PPh Pasal 21 Terutang :		
5%	60.000.000	3.000.000
15%	6.846.736	1.027.010
		4.027.010
PPh Pasal 21 per Bulan (: 12)		
		335.584

Tabel 4. 27 Perhitungan PPh Lama Elen

5) Sahri (K/2)

Gaji		66.000.000
Tunjangan		-
Honorarium		-
THR		5.500.000
Penghasilan Bruto Setahun		71.500.000
Biaya Jabatan		3.575.000
Penghasilan Netto Setahun		67.925.000
PTKP (K2) Setahun		67.500.000
PKP Setahun		425.000
PPh Pasal 21 Terutang :		
5%	425.000	21.250
15%	-	-
		21.250
PPh Pasal 21 per Bulan (: 12)		
		1.771

Tabel 4. 28 Perhitungan PPh Lama Sahri

6) Mustofa (K/2)

Gaji		50.400.000
Tunjangan		-
Honorarium		-
THR		4.200.000
Penghasilan Bruto Setahun		54.600.000
Biaya Jabatan		2.730.000
Penghasilan Netto Setahun		51.870.000
PTKP (K2) Setahun		67.500.000
PKP Setahun		- 15.630.000
PPh Pasal 21 Terutang :		
5%	-	-
15%	-	-
		-
PPh Pasal 21 per Bulan (: 12)		
		-

Tabel 4. 29 Perhitungan PPh Lama Mustofa

7) Muhammad Ersad (K/1)

Gaji		45.600.000
Tunjangan		-
Honorarium		-
THR		3.800.000
Penghasilan Bruto Setahun		49.400.000
Biaya Jabatan		2.470.000
Penghasilan Netto Setahun		46.930.000
PTKP (K1) Setahun		63.000.000
PKP Setahun		- 16.070.000
PPh Pasal 21 Terutang :		
5%	-	-
15%	-	-
		-
PPh Pasal 21 per Bulan (: 12)		
		-

Tabel 4. 30 Perhitungan PPh Lama Ersad

8) Syaiful Anam (K/1)

Gaji		51.600.000
Tunjangan		10.563.419
Honorarium		-
THR		4.300.000
Penghasilan Bruto Setahun		66.463.419
Biaya Jabatan		3.323.171
Penghasilan Netto Setahun		63.140.248
PTKP (K1) Setahun		63.000.000
PKP Setahun		140.248
PPh Pasal 21 Terutang :		
5%	140.248	7.012
15%	-	-
		7.012
PPh Pasal 21 per Bulan (: 12)		
		584

Tabel 4. 31 Perhitungan PPh Lama Syaiful

9) Holik (K/3)

Gaji			54.000.000
Tunjangan			-
Honorarium			-
THR			4.500.000
Penghasilan Bruto Setahun			58.500.000
Biaya Jabatan			2.925.000
Penghasilan Netto Setahun			55.575.000
PTKP (K3) Setahun			72.000.000
PKP Setahun		-	16.425.000
PPh Pasal 21 Terutang :			
5%	-		-
15%	-		-
			-
PPh Pasal 21 per Bulan (: 12)			
			-

Tabel 4. 32 Perhitungan PPh Lama Holik

10) Titin Anggraeni (TK/3)

Gaji			45.600.000
Tunjangan			-
Honorarium			-
THR			3.800.000
Penghasilan Bruto Setahun			49.400.000
Biaya Jabatan			2.470.000
Penghasilan Netto Setahun			46.930.000
PTKP (TK3) Setahun			67.500.000
PKP Setahun		-	20.570.000
PPh Pasal 21 Terutang :			
5%	-		-
15%	-		-
			-
PPh Pasal 21 per Bulan (: 12)			
			-


Tabel 4. 33 Perhitungan PPh Lama Titin

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perhitungan potongan PPh 21 yang sebelumnya dilakukan berdasarkan PMK Nomor 252/PMK.03/2008 yang hanya menggunakan tarif progresif dalam menentukan potongan PPh 21. Kemudian pada tahun 2023, muncul PMK-168/2023 sehingga mencabut beberapa PMK lain yang telah tertulis dalam Pasal 24. PMK ini secara keseluruhan menjelaskan adanya skema baru perhitungan PPh 21 yang sebelumnya hanya menggunakan tarif progresif berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) UU PPh berubah dengan adanya penggunaan tarif efektif rata-rata atau disebut TER dan ini berlaku sejak 1 Januari 2024.



Setelah dilakukannya perbandingan metode perhitungan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada beban biaya baru dan akumulasi potongan pajak selama setahun sama. Dengan adanya kebijakan baru ini mempunyai tujuan Memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak untuk menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak, Memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak, dan Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan implementasi kebijakan baru PMK-168/2023 dan memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh Wajib Pajak serta administrasi perpajakan, yaitu:

1. **Sosialisasi Intensif dan Komprehensif:** Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan komprehensif mengenai perubahan peraturan ini. Hal ini meliputi penyelenggaraan seminar, workshop, dan publikasi melalui berbagai media untuk memastikan semua pihak yang terkait memahami perubahan dan cara penerapan tarif efektif rata-rata (TER).

2. **Peningkatan Sistem Teknologi Informasi:** Untuk mendukung validasi perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, diperlukan peningkatan infrastruktur teknologi informasi di sistem administrasi perpajakan. Sistem yang lebih canggih dan user-friendly akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan pajaknya secara akurat.
3. **Penyediaan Layanan Bantuan dan Konsultasi:** Pemerintah perlu menyediakan layanan bantuan dan konsultasi yang mudah diakses oleh Wajib Pajak, baik melalui hotline, aplikasi daring, atau kantor-kantor pajak. Hal ini untuk membantu Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan perhitungan PPh 21 dengan skema baru.
4. **Monitoring dan Evaluasi Berkala:** Perlu adanya monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan baru ini. Evaluasi tersebut dapat membantu mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak maupun administrasi perpajakan, sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan.
5. **Pelatihan untuk Petugas Pajak:** Selain sosialisasi kepada Wajib Pajak, petugas pajak juga perlu mendapatkan pelatihan khusus terkait perubahan ini. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan petugas pajak agar mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan membantu Wajib Pajak dalam proses transisi ke skema perhitungan yang baru.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan kebijakan baru PMK-168/2023 dapat berjalan dengan efektif, memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak, serta meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, “Perpajakan”. Edisi 9, Andi Yogyakarta, 2009
- Gunadi, “Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan”. Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Kemenkeu, 2016. (2016). “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi. Administrasi Kementerian. Jakarta.
- Agnes Ch. Haryanto, Inggriani Elim, & Rudy J. Pusung. (2021). *Analisis Perhitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Jasaraharja Putera Cabang Manado*. Jurnal Emba, 9, 153–162.
- Aida Holandari. (2020). *Pajak Penghasilan Pasal 21: Pengertian, Objek, Tarif Dan Landasan Hukum Serta Updatenya*. Sobat Pajak.
- Nabella L. Baguna, Sifrid S. Pangemanan, & Treesje Runtu. (2017). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Bank Rakyat Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12, 327–335.
- Muhammad I. Amal, Herman Karamoy, & Priscillia Weku. (2021). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado*. Jurnal Emba, 9, 1786–1797.